

IMPLEMENTASI PENGADUAN DAN PERMINTAAN MASYARAKAT TENTANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN PADA DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BALANGAN

Hazizah Nor¹, Siti Raudah², M. Arsyad³

Program Studi Administrasi Publik
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai
e-mail: an4798344@gmail.com

ABSTRAK

Permasalahan yang ada adalah Penurunan lingkungan hidup pada Kabupaten Balangan, Kurangnya Pengawasan yang dilakukan Dinas Pertanahan Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan dan Kurangnya sarana dan prasarana dalam pengendalian pencemaran lingkungan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dan kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data: wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini. Pertama, koordinasi sudah baik,. Kedua, sosialisasi sudah baik. Ketiga, kerjasama sudah baik. Keempat, jumlah petugas belum baik. Kelima, sumberdaya finansial kurang baik. Keenam, fasilitas belum baik, wewenang sudah baik. Kedelapan, target kurang baik. Kesembilan, jadwal pelaksanaan sudah baik. Kesepuluh, SOP sudah baik. Kesebelas, tanggung jawab sudah baik. Faktor penghambat adalah kurangnya jumlah petugas menangani pengaduan, kurangnya anggaran dalam pengaduan dan capaian kinerja yang kurang. Sedangkan faktor pendukung adalah adanya penerimaan pengaduan offline dan online, adanya peningkatan pemahaman masyarakat dalam sosialisasi, adanya bukti pengaduan masyarakat, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, pengaduan yang sesuai dengan hari kerja dan pengaduan yang sesuai dengan tahapan. Kepala Dinas agar menambahkan petugas atau pegawai pada lingkungan hidup sehingga dalam pengaduan dilakukan secepat mungkin dengan cara merekrut pegawai yang sesuai dengan keahlian dan bidangnya tersebut. Kepada pegawai agar dalam meningkatkan kinerja yang dilakukan terkait dalam pengaduan masyarakat dan lebih respon cepat dalam penanggulangan pengaduan tersebut dan Masyarakat agar diharapkan semua masyarakat ikut serta dalam mengatasi masalah sehingga teratasi dengan mudah

Kata Kunci: Implementasi, Lingkungan Hidup, Kabupaten Balangan

ABSTRACT

The existing problems are environmental degradation in Balangan Regency, Lack of Supervision carried out by the Balangan Regency Land and Environment Service and Lack of facilities and infrastructure in controlling environmental pollution. The research method used is descriptive and qualitative using data collection techniques: interviews, observations, and documentation. The results of this study. First, coordination is good. Second, socialization is good. Third, cooperation is good. Fourth, the number of officers is not good. Fifth, financial resources are not good. Sixth, facilities are not good, authority is good. Eighth, targets are not good. Ninth, the implementation schedule is good. Tenth, SOP is good. Eleventh, responsibility is good. The inhibiting factors are the lack of officers handling complaints, lack of budget in complaints and poor performance achievements. While the supporting factors are the receipt of offline and online complaints, an increase in public understanding in socialization, evidence of public complaints, in accordance with the main tasks and functions, complaints that are in accordance with working days and complaints that are in accordance with the stages. The Head of the Service to add officers or employees to the environment so that complaints are made as quickly as possible by recruiting employees who are in accordance with their expertise and fields. To employees to improve their performance related to public complaints and respond more quickly in handling these complaints and the Community so that all communities are expected to participate in overcoming problems so that they are resolved easily

Keywords: Implementation, Environment, Balangan Regency

PENDAHULUAN

Lingkungan hidup adalah salah satu aspek utama dalam kehidupan manusia. Perubahan dalam kehidupan manusia tidak bisa dipisahkan dari lingkungan yang mendukung semua aktivitas dan kebutuhan mereka. Dalam hal ini, negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi dan menjamin hak-hak terkait lingkungan hidup secara konstitusi, sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (1), yang menyatakan bahwa setiap individu berhak secara fisik dan mental untuk tinggal di tempat yang nyaman dan mendapatkan lingkungan yang sehat serta berhak menerima layanan kesehatan.

Revolusi industri mendorong baik negara maju maupun negara berkembang, termasuk Indonesia, untuk terus meningkatkan pertumbuhan industri mereka, karena dipandang sebagai salah satu solusi untuk pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Hal ini diyakini dapat menambah pendapatan negara dan membantu mengatasi masalah pengangguran. Meskipun sektor industri memang memberikan kontribusi positif bagi perekonomian Indonesia, pesatnya pembangunan industri juga dapat mengancam lingkungan dan masyarakat jika tidak dibarengi dengan tindakan pencegahan terhadap kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, pemerintah menerapkan pembangunan berkelanjutan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang PPLH menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap individu untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat sebagai bagian dari upaya menjaga ekosistem secara keseluruhan. Oleh karena itu, usaha untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup merupakan tindakan yang terencana dan komprehensif yang dilakukan untuk menjaga fungsi lingkungan dan menghindari terjadinya pencemaran serta kerusakan, yang mencakup perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, serta penerapan hukum. Penerapan hukum perlu ditingkatkan, dan undang-undang harus mampu menyediakan kriteria jelas mengenai kerusakan lingkungan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa kerusakan lingkungan akibat limbah dari industri atau perusahaan sering kali disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang batas kerusakan dan dampak yang timbul, yang tidak terduga oleh peraturan atau undang-undang pengelolaan lingkungan yang ada. Dengan adanya undang-undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang telah diperbaharui ini, diharapkan segala permasalahan yang berkaitan dengan lingkungan bisa diselesaikan secara efektif dan menyeluruh, serta para pelanggar dapat dijatuhi hukuman yang sesuai dengan tindakan mereka.

Secara tegas untuk memastikan adanya kepastian hukum terkait pelanggaran atau tindakan kriminal terhadap lingkungan, ditetapkan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan tujuan untuk mengatasi masalah pencemaran serta kerusakan lingkungan melalui tindakan pencegahan dan penegakan hukum.

Berbagai tindakan pencegahan tersebut berkaitan dengan berbagai isu lingkungan seperti penggundulan hutan, area kritis, pengurangan lapisan ozon, pemanasan global, insiden tumpahan minyak di laut, kematian ikan di sungai akibat bahan kimia, serta kepunahan beberapa spesies. Jika masalah-masalah kompleks tersebut tidak mendapatkan perhatian dari norma yang ada, maka dapat berakibat kerugian besar bagi lingkungan.

Upaya pembangunan yang bersih dan ramah lingkungan adalah langkah preventif untuk melindungi lingkungan dengan menerapkan instrumen lingkungan yang tepat. UKL-UPL adalah alat yang diharapkan dapat mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan, di mana penerapan UKL-UPL merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan Izin Lingkungan.

Pengelolaan lingkungan sekarang menjadi isu global yang penting. Hal ini mendapat perhatian dari berbagai negara di dunia. Keberadaan lingkungan berpengaruh besar terhadap kelangsungan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup

lainnya. Proses pembangunan dan industri, meski berkontribusi pada ekonomi dan kesejahteraan, juga memunculkan masalah lingkungan. Pemanfaatan sumber daya alam secara berlebihan, tanpa mempertimbangkan dampaknya, mengancam kesatuan lingkungan. Dalam jangka waktu tertentu, eksploitasi yang terus menerus dapat menyebabkan kerusakan bagi lingkungan dan ekosistem. Aktivitas manusia juga menyebabkan berbagai bentuk polusi, termasuk pencemaran tanah, air, dan udara, hancurnya hutan dan lahan, kerusakan ekosistem laut, serta masalah yang terkait dengan bahan berbahaya dan beracun.

Pemantauan kualitas air di sungai-sungai dalam wilayah Kabupaten Balangan dilakukan pada dua lokasi, yaitu sungai Balangan dan sungai Pitap. Proses pemantauan di daerah ini mencakup 14 lokasi pengambilan sampel di sungai dan satu lokasi di danau, dengan jadwal pengambilan sampel yang dilaksanakan empat kali dalam setahun. Untuk evaluasi Indeks Kualitas Air (IKA), Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan menetapkan enam titik pemantauan yang berasal dari sungai Balangan dan sungai Pitap, dengan frekuensi pengamatan dua kali dalam setahun.

Dasar hukum untuk pengelolaan lingkungan di Kabupaten Balangan mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun 2021 mengenai Pengelolaan Air Limbah Domestik.

Salah satu tipe laporan dari masyarakat terkait lingkungan adalah pengaduan tentang pencemaran dan kerusakan lingkungan. Laporan tersebut dapat diajukan langsung ke Sekretariat Pengaduan atau Pos Pengaduan di Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan. Proses penanganan laporan yang diterima melibatkan beberapa langkah, yaitu: Penerimaan, Pencatatan, Penelaahan, Penyaluran, Konfirmasi, Klarifikasi, Penelitian, Pemeriksaan, Pelaporan, dan Tindak lanjut..

Pengelolaan lingkungan ini salah satu menjadi program oleh Dinas Pertanahan Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan. Program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup tersebut meliputi:

1. Identifikasi dan inventarisasi potensi sumber pencemaran dan kawasan rawan pencemaran
2. Pemantauan kualitas air, udara, dan tanah
3. Penentuan baku mutu lingkungan
4. Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
5. Pembinaan teknis pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran
6. Penyediaan sarana prasarana pemantauan lingkungan
7. Fasilitasi kerja sama dan pemberdayaan kearifan lokal
8. Penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar
9. Pembinaan terhadap sumber pencemar

Kabupaten Balangan memiliki beberapa sungai yang mana sungai tersebut untuk kebutuhan masyarakat dan dipantau serta dijaga oleh Dinas Pertanahan Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan, sungai tersebut adalah Sungai Balangan, Sungai Pitap dan Sungai Baruh Bahinu Dalam dan ada beberapa Taman Hijau yang juga dikelola oleh Dinas Pertanahan Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan.

Berdasarkan hasil observasi awal yang peneliti lakukan, terdapat fenomena-fenomena masalah yang ditemukan terkait yang ada pada Kabupaten Balangan adalah:

1. Penurunan lingkungan hidup pada Kabupaten Balangan. Salah satunya adalah kualitas air ke persawahan warga membuat kualitas air yang mengairi sawah menjadi tidak baik lagi, airnya berubah menjadi warna coklat pekat dan agak kehitaman, sehingga mengakibatkan masyarakat tidak bisa beraktivitas dalam kesehariannya baik penggunaan air ke persawahan mengganggu persawahan masyarakat dan kebutuhan masyarakat yang ada pada Kabupaten Balangan, dimana salah satunya pada Sungai Balangan yang mencakup Mantuyan, Mungkur Uyam, Tutupan, Tawahan, Muara Ninian, Ninian, Dahai dan Teluk Karya menghitam sehingga air sungai untuk kebutuhan masyarakat terganggu dengan adanya gatal-gatal dalam pemakaian air sungai tersebut. (Sumber : Kalsel.Antaraneews, 2024)

2. Kurangnya Pengawasan yang dilakukan Dinas Pertanahan Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan dalam Lingkungan Hidup yang ada pada Kabupaten Balangan sehingga menimbulkan keluhan masyarakat terhadap lingkungan air sungai yang tidak layak lagi untuk dipakai untuk keseharian masyarakatnya, dimana tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanahan Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan Seharusnya, pencapaian kinerja menjadi acuan untuk menilai sukses atau tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan tujuan dan sasaran yang sudah ditentukan. Secara umum, target kinerja Dinas Lingkungan Hidup telah terpenuhi dan berhasil dilaksanakan. Dari tiga sasaran dan tiga indikator yang ada, semuanya dinyatakan "sukses" dengan rata-rata pencapaian $\geq 100\%$ dari target, kecuali untuk Indikator Kualitas Lahan yang masih berada di bawah 100%. Adapun uraian dan analisis mengenai capaian sasaran dan indikatornya adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Capaian Sasaran

No	Sasaran	Kinerja Tahun		
		Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatkan indeks kualitas air	50.20%	28,10%	56%
2	Meningkatkan indeks kualitas udara	91,05%	80,40%	90%
3	Meningkatkan indeks kualitas lahan	50.20%	30.30%	65%

Sumber : Laporan Kinerja Tahunan, 2023

3. Kurangnya sarana dan prasarana dalam pengendalian pencemaran lingkungan, seperti anggaran yang di anggarkan pada setiap tahunnya, sehingga dalam masalah pengendalian lingkungan tidak keseluruhan terealisasi dalam pencapaiannya. (Sumber : Anggaran, 2024)

Berdasarkan latar belakang pada masalah di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji dan meneliti “Implementasi Pengaduan Dan Permintaan Masyarakat Tentang Pengelolaan Lingkungan Pada Dinas Pertanahan Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan”.

METODE

Penulis dalam penelitian ini mengambil lokasi di Dinas Pertanahan Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan yang beralamat di Jl. A. Yani Km. 2,5 Kelurahan Batu Piring Kecamatan Paringin Selatan.

Pendekatan penelitian adalah suatu skema tentang cara penelitian akan dilaksanakan. Skema ini dipakai untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan. Tipe penelitian yang diterapkan dalam studi ini adalah penelitian kualitatif atau penelitian explanatory, yakni penelitian yang mengkaji hubungan antara variabel-variabel yang diteliti dan hipotesis yang perlu dibuktikan.

Tipe studi yang diterapkan dalam penyusunan skripsi ini ialah studi kualitatif dengan pendekatan deskriptif atau deskriptif kualitatif. Metode penelitian deskriptif bertujuan untuk mencari solusi terhadap masalah yang ada saat ini. Dapat disimpulkan bahwa metode deskriptif merupakan cara untuk menginterpretasikan data yang ada, seperti halnya mengenai keadaan yang dialami.

Jenis data yang diambil menurut Sugiyono (2014:245) dalam penelitian ini bersumber dari dua sumber data utama, yaitu :

1. Data Primer yaitu keseluruhan data hasil penelitian yang diperoleh dari wawancara dan observasi langsung dilapangan, yang bersumber dari jumlah keseluruhan pegawai.
2. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi literatur atau keperpustakaan serta data-data resmi yang didapat terhadap objek yang diteliti.

Sumber Data menurut Sugiyono (2014:225) adalah data yang digali dalam penelitian ini bersumber dari informan. Apabila riset menggunakan wawancara untuk mengumpulkan datanya, maka sumber data dikenal sebagai informan, yaitu individu yang memberikan respons dan menjawab

pertanyaan penelitian. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah observasi sehingga sumber data juga disebut informan. Informan merujuk pada individu yang digunakan untuk memberikan informasi mengenai situasi dan kondisi data. *Snowball sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang dilakukan secara berantai terhadap informan pangkal sampai informan kunci.

Desain operasional penelitian menurut Sugiyono (2014:2) adalah definisi yang didasarkan atas sifat-sifat yang diamati. definisi operasional mencakup hal-hal penting dalam penelitian yang memerlukan penjelasan, bersifat spesifik, rinci, tegas dan pasti. Untuk menghindari kekeliruan dan kesalah pahaman dalam penelitian yang dikehendaki pada penelitian ini penulis berusaha membuat definisi operasional sebagai berikut:

Tabel 3.1
Desain Operasional Penelitian

Variabel	Sub Variabel	Indikator
1	2	3
George C. Edward Edward III (dalam Subarsono, 2020: 90-92) berpandangan bahwa implementasi kebijakan	1. Komunikasi	a. Koordinasi b. Sosialisasi c. Kerjasama
	2. Sumberdaya	a. Jumlah Petugas b. Sumberdaya finansial c. Fasilitas
	3. Disposisi	a. Wewenang b. Target c. Jadwal Pelaksanaan
	4. Struktur Birokrasi	a. SOP b. Tanggung Jawab

Sumber : Diolah Peneliti, 2024

Untuk pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data menurut Sugiyono (2014:217) sebagai berikut :

1. Wawancara

Yaitu teknik penggalan data yang penulis lakukan dengan cara wawancara bebas pada responden dan informan untuk melengkapi data yang dicari melalui teknik lainnya.

2. Observasi (Pengamatan)

Yaitu teknik yang digunakan secara langsung pada objek untuk mendapatkan data dengan melihat, mengamati fenomena yang terjadi dan mencatat mengenai hal-hal yang ada kaitannya dengan Implementasi Pengaduan Dan Permintaan Masyarakat Tentang Pengelolaan Lingkungan Pada Dinas Pertanahan Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan.

3. Dokumentasi, yaitu mengumpulkan data-data didokumen atau arsip dan berkaitan dengan permasalahan yang sedang dibahas.

Teknik analisa data merupakan bagian yang penting dalam suatu penelitian. Melalui teknik analisa data, maka data-data yang diperoleh diklasifikasikan secara diskriptif. Data-data yang telah disusun kemudian disajikan melalui proses yang dilakukan secara sistematis, metodologis dan konsisten, sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang Implementasi Pengaduan Dan Permintaan

Masyarakat Tentang Pengelolaan Lingkungan Pada Dinas Pertanahan Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan.

Menurut (Miles, Huberman dan Saldana, 2014:14), terdapat beberapa tahapan, yaitu :

1. Membangun presentasi, pada fase ini metode yang paling sederhana untuk maju adalah dengan membagi inovasi menjadi bagian-bagian atau elemen-elemen tertentu, menggunakan ini sebagai garis matriks. Sisi vertikal matriks mencakup periode waktu, mulai dari penggunaan awal hingga penggunaan selanjutnya. Jika terdapat perubahan pada elemen selama periode tersebut, kita dapat menambahkan penjelasan singkat mengenai perubahan itu (Miles, Huberman dan Saldana, 2014:14).
2. Memasukkan informasi. Pada fase ini, peneliti sedang mencari perubahan yang terjadi pada inovasi, elemen demi elemen. Perubahan tersebut dapat dicatat dalam catatan lapangan wawancara dengan pengguna inovasi yang telah diberi kode, yang secara khusus ditanya apakah mereka telah menciptakan sesuatu yang sudah diberi kode dalam buku inovasi.
3. Menganalisis informasi. Pada fase ini, peneliti dapat mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang situasi dengan merujuk kembali kepada elemen lain dari catatan lapangan, terutama informasi tambahan yang diberikan oleh orang-orang mengenai perubahan tersebut atau alasannya. Proses analisis informasi dalam penelitian kualitatif berlangsung sejak sebelum ke lapangan, selama berada di lapangan, hingga setelah meninggalkan lapangan.

Dalam rangka mengupayakan keabsahan data, maka dibuat uji keabsahan data sebagaimana disimpulkan oleh sugiyono (dalam Patimah 2017:45) salah satu nya uji kredibilitas ialah kesesuaian antara konsep peneliti dengan konsep informan yaitu dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif dan *membercheck*.

Penelitian yang berjudul Implementasi Pengaduan Dan Permintaan Masyarakat Tentang Pengelolaan Lingkungan Pada Dinas Pertanahan Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan:

1. Perpanjangan pengamatan

Perpanjangan pengamatan menunjukkan bahwa peneliti kembali ke lokasi penelitian, melakukan observasi dan wawancara dengan sumber data yang lama serta yang baru. Tujuan dari ini adalah untuk meningkatkan kedekatan antara peneliti dan narasumber agar semua informasi dapat diungkap tanpa ada yang ditutupi.

2. Meningkatkan ketekunan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan dengan lebih teliti dan terus-menerus. Dengan cara ini, data dan rangkaian kejadian dapat dicatat dengan tepat dan teratur. Dengan cara meningkatkan ketekunan tersebut, peneliti dapat melakukan verifikasi

3. Diskusi dengan Teman Sejawat

Bahan rujukan dalam konteks ini adalah keberadaan saksi yang dapat membuktikan informasi yang telah diperoleh oleh peneliti. Informasi mengenai hubungan antar manusia atau deskripsi suatu situasi perlu dilengkapi dengan gambar-gambar. Peralatan untuk merekam informasi dalam penelitian kualitatif, seperti kamera dan alat perekam suara, sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan terhadap data yang telah dikumpulkan oleh peneliti.

4. *Member check*

Member check merupakan langkah untuk memverifikasi informasi yang didapat oleh peneliti dari sumber data. Tujuan dari member check adalah untuk menilai seberapa akurat data yang diperoleh dibandingkan dengan informasi yang disampaikan oleh sumber data.

PEMBAHASAN

Komunikasi merupakan langkah untuk mengirimkan pesan atau informasi dari satu orang ke orang lain agar pesan tersebut bisa dimengerti. Proses komunikasi bisa dilakukan dengan cara berbicara atau melalui cara nonverbal.

Indikator koordinasi sudah baik, dimana Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan melakukan koordinasi dalam pengaduan masyarakat melalui Bidang Penataan Lingkungan Hidup, dimana dalam pengaduan tersebut Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan siap menerima keluhan yang berupa online maupun *offline*

Indikator sosialisasi sudah baik yang mana sosialisasi dilakukan khususnya pada masyarakat Kabupaten Balangan, dimana sosialisasi dilakukan bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang prosedur pengaduan kasus lingkungan hidup. Sosialisasi ini dapat mencakup materi tentang apa itu pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, serta bagaimana cara mengadukannya.

Indikator kerjasama sudah baik yang mana adanya bentuk kerjasama yang dilakukan khususnya pengaduan yang ada pada Kabupaten Balangan tentang pencemaran lingkungan pada Sungai Balangan yang mencakup Mantuyan, Mungkur Uyam, Tutupan, Tawahan, Muara Ninian, Ninian, Dahai dan Teluk Karya menghitam

Sumber daya menjadi elemen yang sangat krusial dan tak terpisahkan dari sebuah organisasi, baik itu lembaga maupun bisnis. Tenaga kerja menjadi faktor penentu dalam kemajuan perusahaan. Secara fundamental, tenaga kerja terdiri dari individu yang bekerja di dalam sebuah organisasi sebagai penggerak, pemikir, dan perencana untuk meraih target organisasi tersebut.

Indikator jumlah petugas belum baik yang mana jumlah petugas masih kurang, dimana petugas hanya berjumlah 3 orang salah satunya yang menangani pengaduan dan untuk dilapangan hanya 2 orang saja.

Indikator sumberdaya finansial kurang baik dimana kurangnya anggaran yang di anggarkan, dimana dalam pelaksanaannya masih bertahap untuk pengaduan pencemaran lingkungan yang ada pada Kabupaten Balangan.

Indikator fasilitas belum baik yang mana tidak adanya himbauan berupa spanduk tentang pencemaran lingkungan, dimana sarana dan prasarana masih kurang terlihat dari anggaran yang ditetapkan pada tiap tahunnya.

Disposisi, merupakan sifat dan ciri yang dimiliki oleh pelaksana, seperti dedikasi, kejujuran, serta sifat demokratis. Jika pelaksana memiliki disposisi yang positif, maka mereka dapat melaksanakan kebijakan dengan baik sesuai harapan pembuat kebijakan. Saat pelaksana memiliki pandangan atau sikap yang berbeda dari pembuat kebijakan.

Indikator wewenang sudah baik dimana Dinas Pertanahan Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan melakukan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang mana Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan melakukan pemantauan dan evaluasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Balangan.

Indikator target kurang baik yang mana belum terealisasi dengan baik dimana secara keseluruhan target kinerja Dinas Lingkungan Hidup kurang tercapai dan kurang berhasil dilaksanakan, terlihat dari capaian yang dilaksanakan dalam pengendalian lingkungan hidup yang ada pada Kabupaten Balangan.

Indikator jadwal pelaksanaan sudah baik yang mana jadwal pengaduan selalu dibuka setiap hari kerja dalam pelaksanaannya, dimana petugas akan melayani baik secara telepon maupun langsung masyarakatnya datang langsung ke Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan.

Struktur birokrasi merupakan kerangka organisasi untuk menjalankan program. Terdapat dua elemen dalam konteks ini, yaitu prosedur yang biasa atau pedoman standar untuk operasi dan pembagian kekuasaan (pemisahan atau pengalokasian ke beberapa bagian).

Indikator SOP sudah baik yang mana pengaduan yang dilaksanakan dimana sudah sesuai dengan SOP, dimana SOP tersebut sesuai dengan tahapan pengaduan, yang mana masyarakat mengisi formulir, setelah mengisi formulir dimana petugas akan memverifikasi pengaduan tersebut.

Indikator tanggung jawab sudah baik yang mana Dinas Pertanahan Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan dimana sangat bertanggung jawab dalam keluhan masyarakat Kabupaten Balangan dan hal ini sesuai dengan tugas pokok dan fungsi pegawai dalam pengelolaan lingkungan hidup pada Kabupaten Balangan.

Dalam melakukan sebuah peningkatan pasti mendapatkan suatu hambatan atau kendala. Berikut ini diuraikan lebih lanjut mengenai hal yang menjadi faktor yang mempengaruhi Implementasi Pengaduan Dan Permintaan Masyarakat Tentang Pengelolaan Lingkungan Pada Dinas Pertanahan Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan.

Faktor penghambat adalah jumlah petugas masih kurang, dimana petugas hanya berjumlah 3 orang salah satunya yang menangani pengaduan dan untuk dilapangan hanya 2 orang saja.

Kurangnya anggaran yang di anggarkan, dimana dalam pelaksanaannya masih bertahap untuk pengaduan pencemaran lingkungan yang ada pada Kabupaten Balangan

Capaian kinerja belum terealisasi dengan baik dimana secara keseluruhan target kinerja Dinas Lingkungan Hidup kurang tercapai dan kurang berhasil dilaksanakan, terlihat dari capaian yang dilaksanakan dalam pengendalian lingkungan hidup yang ada pada Kabupaten Balangan.

Faktor pendukung adalah pengaduan masyarakat melalui Bidang Penaatan Lingkungan Hidup, dimana dalam pengaduan tersebut Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan siap menerima keluhan yang berupa online maupun *offline*.

Adanya meningkatkan pemahaman masyarakat tentang prosedur pengaduan kasus lingkungan hidup. Sosialisasi ini dapat mencakup materi tentang apa itu pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, serta bagaimana cara mengadukannya.

Adanya pengaduan yang ada pada Kabupaten Balangan tentang pencemaran lingkungan pada Sungai Balangan yang mencakup Mantuyan, Mungkur Uyam, Tutupan, Tawahan, Muara Ninian, Ninian, Dahai dan Teluk Karya menghitam.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang mana Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan melakukan pemantauan dan evaluasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Balangan.

Pengaduan selalu dibuka setiap hari kerja dalam pelaksanaannya, dimana petugas akan melayani baik secara telepon maupun langsung masyarakatnya datang langsung ke Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan.

Pengaduan yang dilaksanakan dimana sudah sesuai dengan SOP, dimana SOP tersebut sesuai dengan tahapan pengaduan, yang mana masyarakat mengisi formulir, setelah mengisi formulir dimana petugas akan memverifikasi pengaduan tersebut

SIMPULAN

Implementasi Pengaduan Dan Permintaan Masyarakat Tentang Pengelolaan Lingkungan Pada Dinas Pertanahan Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan cukup baik hal ini dapat dilihat dari indikator: *Pertama*, koordinasi sudah baik, dimana dalam pengaduan masyarakat melalui *online* maupun *offline* Dinas Pertanahan Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan melakukan Rapat Koordinasi terhadap instansi maupun perwakilan masyarakat yang terkait. *Kedua*, sosialisasi sudah baik yang mana sosialisasi dilakukan berupa spanduk yang terpampang pada setiap Kecamatan. *Ketiga*, kerjasama sudah baik yang mana adanya bentuk kerjasama yang dilakukan melalui pengaduan atau pelaporan. *Keempat*, jumlah petugas belum baik yang mana jumlah petugas masih kurang, petugas hanya berjumlah 3 orang. *Kelima*, sumberdaya finansial kurang baik dimana kurangnya anggaran yang di anggarkan. *Keenam*, fasilitas belum baik yang mana tidak adanya himbauan berupa spanduk tentang pencemaran lingkungan. *Ketujuh*, wewenang sudah baik dimana Dinas Pertanahan Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan melakukan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melakukan pemantauan dan evaluasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). *Kedelapan*, target kurang baik yang mana belum terealisasi dengan baik dan terlihat dari capaian yang dilaksanakan. *Kesembilan*, jadwal pelaksanaan sudah baik yang mana jadwal pengaduan selalu dibuka setiap hari kerja. *Kesepuluh*, SOP sudah baik yang mana pengaduan sesuai dengan SOP. *Kesebelas*, tanggung jawab sudah baik yang mana Dinas Pertanahan Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan dimana sangat bertanggung jawab dalam keluhan masyarakat Kabupaten Balangan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Pengaduan Dan Permintaan Masyarakat Tentang Pengelolaan Lingkungan Pada Dinas Pertanahan Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan terbagi dua yaitu Faktor penghambat adalah kurangnya jumlah petugas menangani pengaduan, kurangnya anggaran dalam pengaduan dan capaian kinerja yang kurang. Sedangkan faktor pendukung adalah adanya penerimaan pengaduan *offline* dan *online*, adanya peningkatan pemahaman masyarakat dalam sosialisasi, adanya bukti pengaduan masyarakat, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, pengaduan yang sesuai dengan hari kerja dan pengaduan yang sesuai dengan tahapan.

Kepada Kepala Dinas agar menambahkan petugas atau pegawai pada lingkungan hidup sehingga dalam pengaduan dilakukan secepat mungkin dengan cara merekrut pegawai yang sesuai dengan keahlian dan bidangnya tersebut, serta menambahkan anggaran setiap tahunnya dalam pelaksanaan pengaduan yang dilakukan, sehingga masyarakat dapat lebih mudah mengaksesnya dalam pengaduan untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Balangan.

Kepada pegawai agar dalam meningkatkan kinerja yang dilakukan terkait dalam pengaduan masyarakat dan lebih respon cepat dalam penanggulangan pengaduan tersebut.

Masyarakat agar diharapkan semua masyarakat ikut serta dalam mengatasi masalah sehingga teratasi dengan mudah, sehingga dapat melaksanakan kegiatan dengan baik dan menghasilkan yang lebih maksimal

DAFTAR PUSTAKA

Anonim, Peraturan Bupati Kabupaten Balangan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup-Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup

Abdul Wahab solichin. 2015. Analisis kebijaksanaan, dari Formulasi Ke implementasi kebijaksanaan Negara, Jakarta: Edisi Kedua.

Agustino, Leo. 2018. Dasar-dasar kebijakan publik. Edisi revisi, Bandung: Alfabeta

- Amin, M.R., Munawarah, M. and Mahdalina, M. (2024) 'EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) DI KELURAHAN PULAU KECAMATAN KELUA KABUPATEN TABALONG', *Jurnal Keuangan Daerah, Pusat dan Kearsipan*, 1(2), pp. 183–193.
- Arpandi, A. (2024) 'EFEKTIVITAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PASAR DAN PERTOKOAN DI KAWASAN PASAR MODERN ADARO KABUPATEN BALANGAN', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(5), pp. 2594–2601.
- Arpandi, A. and Aminah, S. (2023) 'EFEKTIVITAS PENGELOLAAN SAMPAH PADA TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR (TPA) BATU MERAH KECAMATAN LAMPIHONG KABUPATEN BALANGAN', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(11), pp. 4750–4755.
- Budiman, A., Husaini, M. and Norjannah, N. (2024) 'EFEKTIVITAS PROGRAM PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT (PAMSIMAS) DI KECAMATAN AMUNTAI SELATAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA (Studi Kasus Desa Simpang Empat Dan Desa Rukam Hilir)', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(3), pp. 1230–1236.
- Budiman, A. and Souvia, B. (2023) 'IMPLEMENTASI EDUCATION MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM 4.0 PADA MADRASAH ALIYAH ASY SYAFI'YAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(6), pp. 2126–2133.
- Halisah, H., Sugianor, S. and Arpandi, A. (2024) 'Efektivitas Program Bangga Kencana Melalui Pencatatan Laporan Aplikasi New Siga Pada Balai Penyuluhan Kb Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan', *Jurnal Pelayanan Publik*, 1(2), pp. 462–467.
- Hasbiyah, S. (2022) 'IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI KECAMATAN SUNGAI PANDAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA: STUDI KASUS DESA RANTAU KARAU HULU', *Administraus*, 6(2), pp. 160–168.
- Hasbiyah, S. (2024) 'IMPLEMENTASI SISTEM E-FILLING DALAM PELAYANAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TAHUNAN (SPT) PADA KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN (KP2KP) PARINGIN KABUPATEN BALANGAN', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(5), pp. 2585–2593.
- Hasbiyah, S. and Fatmawati, A. (2023) 'PENGELOLAAN DANA DESA DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN NON FISIK DI DESA PALIAT KECAMATAN KELUA KABUPATEN TABALONG', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(11), pp. 4918–4922.
- Mardiah, M., Munawarah, M. and Setiawan, I. (2024) 'Efektivitas Program Posyandu Balita Dalam Meningkatkan Kesehatan Ibu dan Anak di Desa Baruh Jaya Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan', *Jurnal Kebijakan Publik*, 1(2), pp. 343–350.
- Munawarah, M. (2022) 'PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *Al Iidara Balad*, 4(2), pp. 28–33.
- Sugianor, S. and Husaini, M. (2024) 'PENGELOLAAN OBJEK WISATA TAMAN BUNGA POSKA DI DESA PEMATANG KECAMATAN BANUA LAWAS KABUPATEN TABALONG', *Al Iidara Balad*, 6(1), pp. 189–193.
- Sugianor, S. and Mawarti, M. (2024) 'IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT DALAM PENERTIBAN WARUNG REMANG-REMANG DI DESA TAPUS DALAM KECAMATAN SUNGAI PANDAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(4), pp. 1883–1890.

- Edward. 2013. Implementasi Kebijakan Publik Transformasi Pikiran. Yogyakarta : Gava Media
- Hotlina Sihombing, 2020. Implementasi Program Jemput Bola Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Ktp-El Bagi Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara Program Studi Kebijakan Publik Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- Indiahono, Dwiyanto. 2017. Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis. Yogyakarta : Gava Media.
- Islamy, 2015. Kebijakan Publik, Pendelegasian Tanggung Jawab Negara dalam Pemerintahan. Surabaya : Gava Media
- Mansyur, Makbul 2014. Implementasi Kebijakan Publik Strategi Untuk Meningkatkan Kualitas. Bandung : Alfabeta.
- Nugroho. 2014, Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2014. Metode penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta Sugiyono. 2014, Metode Penelitian Kualitatif Bandung : Alfabeta Bandung
- Sinambela, 2015. Reformasi Pelayanan Publik:Teori, Kebijakan, dan Implementasi. Jakarta: PT. BumiAksara.
- Tangkilisan, 2013. Implementasi Kebijakan Publik: Transformasi. Pemikiran, Yogyakarta:Y.A.P
- Tim Penyusun, 2024. Pedoman Penyusunan Skripsi STIA Amuntai
- Tri Fitri Puspita, 2020. Implementasi Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dalam Mengurangi Kerusakan Lingkungan (Studi Pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Malang dan Masyarakat). Universitas Brawijaya.
- Hendo Hernawan Putra, 2020. Implementasi Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengawasan Terhadap Restoran Sebagai Upaya Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Kabupaten Sleman.